

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor :

T E N T A N G

PENETAPAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS SURVEILANS DAN MONITORING
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN
MENULAR STRATEGIS (PHMS) DI WILAYAH KERJA
BALAI VETERINER BANJARBARU

TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas surveilans dan monitoring dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis di Pulau Kalimantan yang dilaksanakan Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran, maka perlu diputuskan Penetapan Uang Harian Perjalanan Dinas Surveilans Dan Monitoring Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms) Di Wilayah Kerja Balai Veteriner Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);

- 6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 760);
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/KP.230/A/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS SURVEILANS DAN MONITORING DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) DI WILAYAH KERJA BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN ANGGARAN

KESATU : Uang Harian Perjalanan Dinas Surveilans Dan Monitoring Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Di Wilayah Kerja Balai Veteriner Banjarbaru yang diberikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Kepada pelaksana kegiatan perjalanan dinas surveilans dan monitoring dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) di wilayah kerja Balai Veteriner Banjarbaru khususnya di Pulau Kalimantan diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL :

Kepala Balai,

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Tentang : Penetaapan Uang Harian Perjalanan Dinas Surveilans Dan Monitoring Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Di Wilayah Kerja Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran
Nomor :
Tanggal :

Uang Harian Perjalanan Dinas Surveilans Dan Monitoring Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Wilayah Kerja Balai Veteriner Banjarbaru Tahun Anggaran 2025

NO	JABATAN	(Rp)
1	MEDIK VETERINER	
2	PARAMEDIK VETERINER	
3	PELAKSANA / ADMINISTRASI	
4	PENGEMUDI	

Kepala Balai,